

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Mulyadi Lilik, (2022). *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Penerbit Alumni, Diakses dari <https://www.google.co.id/books>
2. Wijaya firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
3. Philipus M. Hadjon,1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
4. Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
5. Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
6. Sianturi S.R, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*,Jilid 2, Alumni Ahaem Patehaem, Jakarta.
7. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2015, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
8. Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Diakses dari <https://www.google.co.id>
9. Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia : Suatu Kajian Teoritik*, FHUII Press,Yogyakarta
10. Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
11. Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta.
12. H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, <https://www.google.co.id/books>

13. Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali pers, Jakarta, Cetakan ke-7.
14. Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
15. Soedjono, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
16. I.P.M. Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Sinar Grafiks, Jakarta, cet. III.
17. Ratria Novita Erdianti, (2020), *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Diakses dari <https://www.google.co.id/books>
18. Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
19. Surya Jaya, 2010, *Perlindungan Justice collaborator dalam Sistem Peradilan*, Elsam.
20. Rahman Amin, 2020, *Perlindungan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: studi perkara tindak pidana narkoba*, Cv. Budi utama, Yogyakarta.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perlindungan saksi dan korban.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Pelapor Tindak Pidana (*wistleblower*) dan Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*).
4. peraturan bersama menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang perlindungan bagi pelapor, Saksi pelapor dan Saksi pelaku yang bekerjasama.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

1. Savitri Putu Indah, 2022 “BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa” *Serial Online* (13 oktober 2022), <https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa> .
2. Amin Rahman (2017) , Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice collaborator (Studi Putusan Mahkamah RI Nomor:920K/Pid.sus/2013), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volum.1
3. Sofian Ahmad, (2018, April), Asas Asas Justice collaborator, *serial online*, Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/>
4. Sopian.ahmad, (2018, Februari) , justice colaborator dan perlindungan hukumnya, *Serial online*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya>.
5. Cornelia Desy Natalia, “Fakta Hukum: *Justice collaborator*: Peran dan Perlindungan Hukumnya Dalam Iklim Peradilan Pidana di Indonesia,” *Issuu*, 31 Desember 2022.
6. Supriyadi Widodo Ediyono (2011), Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama, *Jurnal LPSK* Volume ke I, No.1.
7. Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, Bayu Dwi Widdy Jatmiko (2021), Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, Hlm.3. Diakses dari file:///C:/Users/H%20P/Downloads/admin_ilrej,+32-49-1.pdf
8. Sharistha Natalia Tuage(2013),”Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), *Lex Crimen*, Vol II, no.2.
9. Hariman Satriya (2016), “Menakar Perlindungan Justice collaborator, Quo Vadis Justice collaborator,” *Jurnal Konstitusi* , Vol 13.

D. Internet

1. Javier Faisal, 2021 “Kejaksaaan jadi Instansi Pemberi Status Justice collaborator Kasus Korupsi Terbanyak” Serial Online (16 Oktober 2022), <https://data.tempo.co/data/1282/kejaksaaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice-collaborator-kasus-korupsi-terbanyak> .
2. Falah Kharisma, 2014“Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa” (28 November 2022) *Diakses dari* <http://falah-kharisma.blogspot.co.id>

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Inggris

